



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 143 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diselenggarakan Layanan *Clearing House* (solusi permasalahan) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.027/33/BPBJ/2022 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
- membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan dan/atau yang bersumber dari informasi publik;
 - merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
 - melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

f
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015


Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang. *f*

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 143 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PEMBINA TIM PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	b. melakukan pembinaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 143 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. melaksanakan koordinasi kegiatan layanan <i>Clearing House</i> ; c. memimpin pelaksanaan rapat layanan <i>Clearing House</i> ; dan d. melaporkan hasil laporan bulanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Pembina.
2	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan layanan <i>Clearing House</i> dengan Tim <i>Clearing House</i> ; dan c. membantu Ketua dalam melaporkan hasil laporan bulanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Pembina.
3	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan layanan <i>Clearing House</i> ; b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket PBJ baik yang bermasalah/berpotensi masalah; dan c. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Tim layanan <i>Clearing House</i> dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan permasalahan PBJ yang bermasalah/memiliki potensi masalah.

15	Frans B. Johannes, S.H, S.Sos, M.Si/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan <i>Clearing House</i> ;
16	Oktovianus Gollu Tena, ST/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	b. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/permintaan/ usulan/permasalahan PBJ, mana yang layak dibahas dalam <i>Clearing House</i> dan yang dapat dilayani/ dibahas/diselesaikan oleh Instansi/Unit Kerja/ personal tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi yang sesuai dengan masalah/ potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
17	Leonardo A.Z.R. Langoday, S. Kom/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	c. mempersiapkan pembahasan paket PBJ yang bermasalah yang dimohon/ diusulkan seperti menyiapkan bahan rapat/ dokumen pendukung, narasumber yang diundang untuk membahas paket PBJ yang bermasalah/memiliki potensi masalah;
			d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasil rapat; dan
			e. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim <i>Clearing House</i> untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan layanan <i>Clearing House</i> .

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015